

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi politik diikuti dengan reformasi ekonomi, salah satu diantaranya adalah reformasi dalam bidang Keuangan Daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang kuat harus didukung oleh keuangan daerah yang mantap, sumber daya manusia aparat pemerintah daerah yang berkemampuan, tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai, kelembagaan daerah, ekonomi dan sosial yang kuat, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang tangguh untuk pelaksanaan desentralisasi yang digunakan selanjutnya dalam penyusunan anggaran daerah yang terarah, terencana, transparan dan akuntabel. Diberlakukannya otonomi daerah sejak diterbitkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka terjadi pelimpahan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan ini, diikuti dengan amanat Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan penyerahan pembiayaan, maka Pemerintah Pusat menerbitkan beberapa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan APBD yang

merupakan gambaran tentang rencana penerimaan dan pengeluaran daerah setiap satu tahun anggaran. Selanjutnya pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah selama satu periode.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran pendapatan akan terkait dengan instansi pemerintah daerah yang melaksanakannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan tentang konsep, sistem dan unsur-unsur organisasi. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar terhadap upaya mewujudkan Good Governance. Sejalan dengan upaya perwujudan Otonomi Daerah dan Good Governance, maka tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas. Akuntabilitas publik dan keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah merupakan dampak dari reformasi dan otonomi daerah. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Implikasinya kini keduanya menjadi bahasan utama, yang penerapannya pada pola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai peraturan. Tuntutan keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan daerah di era kebijakan otonomi, membutuhkan pola akuntabilitas publik melalui pembangunan sistem akuntansi pemerintahan. Sehingga memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolak ukur kinerja

dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan merupakan proses pertanggungjawaban, manajerial dan unsur pengendalian manajemen di pemerintah daerah. Manajemen suatu organisasi apapun dapat dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan yang tepat, mengembangkan standart yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menerapkan pemakaian standart serta mengembangkan standart organisasi dan operasi secara efektif dan efisien.

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya pemerintah daerah harus membuat penganggaran yang memuat data-data mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah yang lazimnya kita sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 pasal 8 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, disitu diisyaratkan bahwa: “untuk mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standart analisa belanja, Tolak ukur kinerja dan standart biaya”. Ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, menambah kejelasan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom. Menurut Pasal 1 ayat (6) peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Secara spesifik asas

umum pengelolaan keuangan daerah dapat di klasifikasikan dalam penyusunan APBD, dasar hukum, jangka waktu dan penyusunan pendapatan dan belanja. Secara umum pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan penyusunan APBD yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- d. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai dari APBD.
- e. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
- f. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas.

Atas pelaksanaan APBD, Kepala Daerah sebagai entitas pelaporan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Penulis memilih meneliti di Dinas PSDA dengan mengambil tahun anggaran 2014, karena di dalam Instansi tersebut terdapat berbagai macam pengelolaan, diantaranya mekanisme pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian. Dinas PSDA pada tahun 2014 dengan Jumlah anggaran sebesar Rp 4.204.958.000,00 oleh karena itu dalam masalah penyajian perlu adanya keterbukaan dalam mengupas tentang mekanisme pengelolaan anggaran tersebut, supaya masyarakat mengerti mekanisme pengelolaan anggaran pada tahun tersebut.Keadaan ini mendorong Penulis untuk melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014”**.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar terhadap upaya mewujudkan Good Governance.

Sesuai dengan latar belakang diatas maka muncul pertanyaan tentang “Bagaimana Penyelenggaraan danPengelolaan Anggaran Keuangan Daerah Pada dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014”

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian maka penulis membatasi permasalahannya hanya pada mekanisme,langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola anggaran Keuangan Daerah.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

1.3.2 Manfaat

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.2.1 Manfaat Teoritik

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga penulis gunakan sebagai referensi dalam tugas akhir ini.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengelolaan keuangan dan sebagai dasar pertimbangan dalam upaya untuk mengatasi adanya kemungkinan kesalahan.
- c. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang sejenis, informasi dan dasar penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

1.3.2.2 Manfaat Praktikal

- a. Untuk menambah pengalaman kerja bagi penulis.
- b. Melatih skill penulis dalam melakukan pengelolaan keuangan.
- c. Dapat membantu SDM bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Dasar Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun dengan rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian akan dihasilkan sebuah teori baru yang valid dan solid.

1.4.1 Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi perencanaan dalam penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan anggaran yang telah disusun supaya tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diperkirakan. Perencanaan merupakan faktor penting dalam penyusunan anggaran dalam organisasi pemerintahan yang biasanya meliputi waktu satu tahun dan beban yang direncanakan

untuk tahun itu. Handoko⁽¹⁾ mengemukakan bahwa perencanaan adalah 1. pemilihan atau penetapan strategi tujuan organisasi dan 2. penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standart yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Lembaga Administrasi Negara⁽²⁾ merumuskan pengertian¹ perencanaan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

1.4.2 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki

¹Adisasmita, Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

²Adisasmita, Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana prajudi⁽³⁾ mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Balderton⁽⁴⁾, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Soekanto⁽⁵⁾ mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Moekijat⁽⁶⁾ mengemukakan bahwa² pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Menurut Hamalik,⁽⁷⁾ istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton⁽⁸⁾ yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

³⁻⁸⁾ Adisasmita, Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

1.4.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola dengan menggunakan 4 (empat) prinsip, yaitu :

1. Prinsip Kemandirian: prinsip ini mengarah kepada pengelolaan anggaran yang dikelola dengan pengurangan ketergantungan terhadap sumber keuangan yang sifatnya pragmatis datang dari atas, tanpa harus mencoba melakukan sebuah inovasi dan penemuan sumber-sumber penerimaan yang baru, optimalisasi terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki, peningkatan kualitas sumber daya yang ada sehingga akan mendorong perbaikan produktivitas yang akan mengarah kepada perbaikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Prioritas: penggunaan skala prioritas dalam menentukan objek-objek dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adanya sebuah indikator dalam menentukan pilihan objek yang terbaik dari alternatif yang terbaik.
3. Efisiensi, efektifitas dan Ekonomis; efisien adalah input yang digunakan dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Efektif adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan Ekonomis adalah penghematan input yang digunakan dibiayai dengan harga termurah.

4. Disiplin anggaran: penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan ilustrasi yang digunakan dalam memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan³ pembangunan dilaksanakan dalam suatu daerah. Sebagaimana diatur pada pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan yang menyatakan, penyusunan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

1.4.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et, al⁽⁹⁾. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo⁽¹⁰⁾ mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia⁽¹¹⁾ merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai

⁹⁻¹¹⁾ Adisasmita, Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

atau tiap anggota Organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

1.4.4 Pelaporan

Dalam kaitannya dengan pelaporan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standart Akuntansi Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan Bendahara Umum Daerah dan Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan Entitas Akuntansi sedangkan Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Firman B. Aji dan Martin Sirait⁽¹²⁾ mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen, karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang rencana yang telah dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakannya.

12) Adisasmita, Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut⁴ disajikan berdasarkan Sistem⁵ Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.4.5 Pertanggungjawaban

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengeloaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

1.4.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya yang dikelola, serta membandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

1.4.5.2 Neraca

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban serta modal pada waktu tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

1.4.5.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar (kas). Laporan arus kas memperlihatkan aliran kas selama periode tertentu serta memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang di cakup.

1.4.5.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan keuangan yang baru yang kedudukannya menggantikan nota perhitungan anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.4.6 Pengawasan

Dari fungsi-fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian, menurut Handoko⁽¹³⁾ pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau penyimpangan dari rencana,⁶ maka dibutuhkan suatu pengawasan. Sujamto⁽¹⁴⁾ mengemukakan mengenai pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya. Selanjutnya Kont dan O'Donnel yang dikutip oleh Prajudi Admosudiro⁽¹⁵⁾ mengemukakan bahwa: fungsi pengawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.

¹³⁻¹⁵⁾ Adisasmita, Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, Ed.Pertama, Cet.Pertama, 2001).

1.4.7 Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi⁽¹⁶⁾ berarti “pemerintahan sendiri” (Auto= sendiri, nomes= pemerintahan). Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mahwood⁽¹⁷⁾, Otonomi Daerah ialah hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, baik dalam mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan mereka,serta ikut mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah.Sementara itu, Koswara⁽¹⁸⁾ melihat otonomi daerah sebagai landasan untuk berekspresi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.

16) Pasal 1 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

17-18) Adisasmita, Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Menurut Sills⁽¹⁹⁾, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif. Soejipto⁽²⁰⁾ mengatakan bahwa Desentralisasi adalah Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan, Soejipto juga mengatakan bahwa desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa macam sistem desentralisasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- 2) Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baikpun terkait atau pun tidak pada suatu daerah tertentu.
- 3) Desentralisasi kebudayaan memberikan hak-hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama dll).

19,20) Adisasmita, Rahardjo. 2001. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan, jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas dapat dikatakan, otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansidari desentralisasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti.

Jika dikaitkan dengan sistem hubungan keuangan pusat dan daerah, maka pengertian otonomi dan desentralisasi saling berkaitan dan tampak lebih jelas. Oleh sebab itu, di setiap pendistribusian fungsi atau kewenangan (*power*) dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah harus disertai atau diikuti dengan distribusi pembiayaan atau keuangan yang memadai (*sufficient*).

Namun, perlu disadari bahwa pemerintah daerah tentu tidak dapat begitu saja menjalankan otonomi daerah berdasarkan kehendak sendiri-sendiri dengan aturan masing-masing tanpa kendali. Otonomi daerah di Indonesia diberikan atau ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Pendistribusian fungsi atau kewenangan pemerintahan tersebut diberikan oleh pusat kepada daerah otonom, yakni daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam suatu aturan hukum atau dalam hal ini undang-undang. Oleh

karena itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah tetap harus menghormati adanya pemerintah pusat. Sebab pemerintah pusat adalah pusatnya daerah, daerah adalah bagian dari pusat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam pemberian atau pembagian wewenang pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah tidak berarti pemerintah pusat (nasional) berlepas tangan dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap bidang-bidang pemerintahan yang sudah tidak lagi menjadi kewenangannya. Pusat tetap mempunyai tanggung jawab, misalnya dalam melakukan pengawasan atau dalam hal pembuatan kebijakan yang bersifat strategis. Walaupun kini sebagian besar wewenang sudah diberikan kepada daerah dan tanggung jawab sebagian besar berada pada daerah otonom apakah itu pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, tetapi yang harus dicermati adalah prinsip otonomi daerah tetap dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh sebab itu daerah otonom tidak dapat berdiri sendiri, tanpa pusat.

1.5 Metode Penulisan

Dalam suatu penulisan diperlukan metode yang digunakan untuk mamperlancar jalan dan pengolahan data. Data merupakan unsur terpenting dalam penyusunan tugas akhir ini dan dalam metode penulisan ini akan dibahas mengenai jenis-jenis data dan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Untuk menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Penelitian Deskriptif

Metode pengolahan data yang memberikan gambaran secara tepat suatu keadaan, gejala atau topik tertentu, atau menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu⁷ gejala dengan gejala lainnya.

b. Penelitian Kualitatif

Pengolahan data yang pengujiannya dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis yang bertujuan memberikan paparan dengan menggunakan teori dan kenyataan yang terjadi berdasarkan data data yang diperoleh.

1.5.2 Sumber Perolehan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder dan primer. Data primer secara khusus dikumpulkan dari

pengamatan dan diolah peneliti yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Kepala dan karyawan Sub bagian Keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah diolah oleh pihak lain. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Teknik dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis beberapa literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data data tersebut dapat berupa buku, majalah, artikel, makalah, jurnal penelitian dan surat kabar yang dimiliki relevansi masalah terhadap masalah yang dikaji. Data-data tersebut dapat diperoleh dari beberapa media, baik cetak maupun media elektronik

1.5.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

a. Wawancara Tidak Terstruktur

Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan – pertanyaan spesifik, namun hanya memuat point- point penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Supaya isi laporan tugas akhir ini terarah sesuai judul yang di bahas maka perlu sistematika yang memuat alur penulisan yang dibagi dalam setiap bab dan sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan dan Manfaat, Dasar Teori.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini berisi sejarah singkat tentang berdirinya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Serta Penjabaran tugas Dinas PSDA.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini Diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PSDA, yang meliputi : Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.